Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

2022

KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

Jl. Laksamana Yos Sudarso
No. 02 Bulu, Sukoharjo
Telp. (0271) 7881070
Fax. (0271) 7881070

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2022. LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Perangkat Daerah Kecamatan Bulu dalam mengimplementasikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu telah dukur, dievaluasi, dianalisis dan dijelaskan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing masing perangkat daerah, serta keberhasilan capian saat ini untuk persepsian dalam meningkatkan kualitas capian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

NIP 19720617 199711 1 001

IKTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara.Dalam rangka itu diperlukan penyempurnaan dan penataan sistem Pertanggungjawaban yang terstruktur untuk sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Solu dapat berlangsung secara berhasil guna dan

Semua pelaksanaan pembangunan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada publik baik di tingkat Kecamatan Solu maupun masyarakat umum. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Solu tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagaimana Instruksi Presiden melalui Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian dipertegas kembali melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 29 Maret 2004 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Perpan RAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan PK Kecamatan Solu sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan dalam mendukung terlaksanya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo serta untuk memberikan kontribusi atas tercapainya indikator kinerja daerah seperti yang dituangkan dalam Renstra adalah ***Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel***", dengan sasaran sebagai

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik.

Langkah – langkah atau strategi yang diambil dalam rangka mencapai sasaran di tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel,
2. Meningkatkan kualitas, pemanfaatan, dan pengelolaan pelayanan publik
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan

Sejumlah kegiatan sebagaimana rencana kerja tahun 2022 dan telah dilaksanakan dengan baik, hal ini berdasrkan dari hasil pengukuran kinerja. Dimana untuk pencapaian target yang telah ditetapkan memperoleh prosentase rata-rata **100%**.

Pada prinsipnya tidak terdapat permasalahan yang sangat prinsip, namun beberapa kendala yang kecil masih kita jumpai, yaitu :

1. Dalam Pencapaian di beberapa sasaran strategis masih dijumpai adanya kendala baik berupa keterbatasan sumber daya yang ada, baik sumber daya aparatur, alokasi anggaran maupun sarana dan prasarana.
2. Permasalahan yang terkait dengan factor eksternal seperti adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat dan faktor iklim dan cuaca yang turut mempengaruhi pencapaian sasaran strategis.

Solusi pemecahan masalah yang diharapkan dapat memberikan perbaikan-perbaikan kinerja ke depan adalah :

1. Melakukan terobosan dalam rangka menyediakan sumberdaya yang memadai untuk peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dan lain - lain.
2. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam setiap tahapan pelaksanan pembangunan, seperti misalnya dengan menyelenggarakan Musrenbangcam.
3. Mengoptimalkan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pelaporan maupun monitoring dan evaluasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iv

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Gambaran Umum 2

C. Struktur Organisasi Kecamatan 3

D. Fungsi Strategis Kecamatan 4

E. Kondisi Aparatur Sipil Negara 5

F. Sarana dan Prasarana Aparatur 8

G. Sistematika Penulisan 10

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 12

A. Rencana Strategi 12

a. Visi 12

b. Misi 12

c. Tujuan 13

d. Sasaran 13

e. Strategi dan Arah Kebijakan 14

B. Indikator Kinerja Utama 15

C. Program dan Kegiatan Tahun 2022 17

D. Perjanjian Kinerja 20

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 23

A. Capaian Kinerja Organisasi 23

B. Realisasi Anggaran 30

BAB IV. PENUTUP 34

LAMPIRAN

- Lampiran I Perjajian Kinerja Kecamatan Bulu Tahun 2022
- IKU PK tahun 2022
- SK Penetapan IKU
- Rencana Kinerja Tahunan 2022
- Rencana Aksi Tahun 2022
- SK Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Bulu
- SK SOP Pengumpulan Data Kinerja
- SOP Pengumpulan Data Kinerja
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan PD

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah RT RW Kecamatan Bulu 3
Tabel 1.2 Pegawai Lingkungan Kecamatan Bulu 6
Tabel 1.3 Pegawai Lingkungan Kecamatan Bulu Berdasarkan Eselon Jabatan 7
Tabel 1.4 Pegawai Lingkungan Kec. Bulu Berdasarkan Golongan dan Non ASN 7
Tabel 1.5 Pegawai Lingkungan Kec. Bulu Berdasarkan Jenis Kelamin 7
Tabel 1.6 Pegawai Lingkungan Kec. Bulu Berdasarkan Tingkat Pendidikan 7
Tabel 1.7 Daftar Sarana dan Prasarana Penunjang Kecamatan Bulu 8
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Target Jangka Menengah Pelayanan Kec. Bulu 15
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bulu 16
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama 19
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Bulu Tahun 2022 21
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 24
Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Bulu Tahun 2022 24
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2021 25
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra PD 26
Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2022 27
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2022 31
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2022 31
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022 32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang bersih guna berdasi guna, bersih dan bertanggung jawab, telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut ditetapkan oleh pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Buru selaku unsur pembantu pimpinan diminta selalu melakukan pemberahan kinerja. Pemberahan kinerja diharapkan mampu memberikan pelan serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimasi meliputi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna bersih guna bersih dan bertanggungjawab serta bebas dan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN)

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari Korupsi kolusi dan nepotisme maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Buru Kabupaten Sukoharjo diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Penyusunan LKjiP Kecamatan Buru Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicommkan dan pencapaian kinerja visi misi realisasi penrapakan indikator

kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Gambaran Umum

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sukoharjo, secara geografis, Kecamatan Bulu memiliki luas wilayah 4.386 Ha dengan letak dari permukaan laut sekitar 116 m. Luas Wilayah Kecamatan Bulu 4.386 Ha terdiri dari Tanah Sawah 1.123 Ha dan Tanah Kering 3.263 Ha. Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Sukoharjo ± 15 Km yang di hubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas-batas Wilayah Kecamatan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Nguter
Sebelah Barat : Kecamatan Tawangsari
Sebelah Selatan : Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri
Sebelah Timur : Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri

dapat dilihat dalam gambar peta dibawah ini :

PETA KECAMATAN BULU

Kecamatan Bulu terbagi dalam 12 desa dengan jumlah RT dan RW yang tampak dalam tabel berikut ini

Tabel 1.1
Jumlah RT RW Kecamatan Bulu
Per 31 Desember 2022

No	Desa	Jumlah RT	Jumlah RW	Keterangan
1	Sanggang	19	9	
2	Kamal	21	9	
3	Puron	16	6	
4	Malangan	20	9	
5	Lengking	16	7	
6	Ngasinan	29	11	
7	Bulu	19	8	
8	Kunden	20	9	
9	Gentan	22	9	
10	Tlyaran	22	9	
11	Kedungsono	21	9	
12	Karangasem	20	8	
	Jumlah	**245**	**102**	

Sumber: Monografi Kecamatan Bulu –Tahun 2022

C. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo serta Peraturan Bupati Sukoharjo Nō. 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan, susunan organisasi Kecamatan ditetapkan terdiri dari

a. Camat,
b. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari atas :
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
   2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Seksi Pemerintahan,
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban,
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
g. Seksi Pelayanan Umum dan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI KECAMATAN BULU

D. **Fungsi Strategis Kecamatan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Tugas pokok Camat yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo. Dengan dilaksanakannya pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kecamatan, maka diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan lebih efisien serta didukung

adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan.

Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat mengandaikan adanya otoritas dan kapasitas Camat untuk:

1. Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi mengembangkannya.
2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah dimyahkan.
3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya.
4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan.
5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.

Secara substantif, kewenangan yang dilimpahkan meliputi kewenangan yang bersifat internal, yakni kewenangan Camat untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintah secara utuh, termasuk didalamnya kewenangan yang menyangkut masalah-masalah kepegawaian hatang daerah dan Unit pengelolaan keuangan (APBD) serta kewenangan yang bersifat eksternal yakni kewenangan yang menyangkut pelaksanaan tugas pembinaan dan koordinasi pemerintahan secara utuh, antara lain tugas untuk mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, melaporkan dapat melaksanakan tindakan hukum nyata sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya Kecamatan Bisa memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Pengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Pengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
i. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Kecamatan; dan

j. Pelaksanaan fungsi kecamatan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pada prinsipnya tidak terdapat permasalahan yang sangat prinsip namun beberapa kendala yang kecil masih kita jumpai, yaitu:

1. Dalam Pencapaian di beberapa aktivitas strategis masih ditemui adanya kendala baik berupa keterbatasan sumber daya yang ada, baik sumber daya aparatur, alokasi anggaran maupun sarana dan prasarana.
2. Permasalahan yang terkait dengan faktor eksternal seperti adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat dan, faktor alam dan cuaca yang turut mempengaruhi pencapaian sasaran strategis.

E. Kondisi Aparatur Sipil Negara

Salah satu instrument pokok dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan adalah Aparatur Sipil Negara dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Kecamatan Bulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh 13 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Pegawai Lingkungan Kecamatan Bulu
Per Desember 2022

No	NAMA	NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Berdasarkan eselon jabatan, pegawai di lingkungan Kecamatan Bulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Pegawai Lingkungan Kecamatan Bulu
Berdasarkan Eselon Jabatan
Per Desember 2022

No	Kecamatan	IIIa	IIIb	IVa	IVb	Jumlah
1	Bulu	1	1	5	2	9

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bulu

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari jumlah 3 orang pejabat eselon IIIa adalah Camat, eselon IIIb Sekretaris Camat, eselon IVa adalah Kasi Kecamatan serta eselon IVb adalah Kasubbag di kecamatan.

Menurut golongan pegawai di lingkungan Kecamatan Bulu dapat dilihatpada tabel berikut ini:

Tabel 1.4
Pegawai Lingkungan Kecamatan Bulu
Bentasarkan Golongan dan Non ASN
Per Desember 2022

No	Kecamatan	IV	III	II	I	JUMLAH	NON ASN
1	Bulu	2	9	3	0	13	7
	Jumlah	**2**	**9**	**2**	**0**	**13**	**7**

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bulu

Menurut tabel di atas, golongan pegawai golongan III mempuyai jumlah yang lebih banyak dari golongan II. Selain itu terlihat pula bahwa di Kecamatan Bulu juga ada pegawai non ASN yang bertugas sebagai 1 tenaga kebersihan, 4 tenaga administrasi, 1 sopir dan 1 penjaga malam di Kecamatan.

Sedangkan menurut jenis kelamin, pegawai ASN di lingkungan Kecamatan Bulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5
Pegawai Lingkungan Kecamatan Bulu
Berdasarkan Jenis Kelamin
Per Desember 2022

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bulu	13	2	15
	Jumlah	13	2	**15**

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bulu

Komposisi pegawai laki-laki di Kecamatan Bulu sejumlah 11 orang, yang mana lebih banyak daripada pegawai perempuan yang hanya berjumlah 2 orang.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai di lingkungan Kecamatan Bulu tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.6
Pegawai Lingkungan Kecamatan Bulu
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per Desember 2022

No	Kecamatan	SD	SMP	SLTA/ D1	D2	D3	S1/D 4	S2	JMLH
1	Bulu	-	0	3	-	0	8	2	13
	Jumlah	**-**	**0**	**3**	**-**	**0**	**8**	**2**	**13**

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bulu

Pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA mempunyai jumlah yaitu 3 orang atau 23,08 % dari total pegawai, sedangkan tingkat pendidikan S1 sebanyak 8 orang atau 61,54% dari total pegawai, dan tingkat S2 sebanyak 2 orang atau 15,38% dari total pegawai.

G. Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.7
Daftar Sarana dan Prasarana Penunjang
Kecamatan Bulu
Per Desember 2022

NO	ASET	JUMLAH	SATUAN
1	Kendaraan Dinas Roda 4	2	Unit
2	Kendaraan Dinas Roda 2	12	Unit
3	Mesin ketik manual	4	Unit
4	Rak besi	2	Unit
5	Rak kayu	2	Unit
6	Filling Cabinet besi	4	Unit
7	Lemari Kaca	5	Unit
8	Papan nama instansi	7	Unit
9	Papan pengumuman	1	Unit

10	Lemari kayu	4	Unit
11	Lambang Garuda	2	Unit
12	Tiang bendera	1	Unit
13	Podium	2	Unit
14	Lemari kantor	1	Unit
15	Kursi hadap putar	4	Unit
16	Meja kerja eselon III	1	Unit
17	Kursi kerja eselon IV	2	Unit
18	Kursi kerja eselon III	2	Unit
19	Kursi kerja eselon IV	7	Unit
20	Lemari Pakaian	2	Unit
21	Tempat tidur kayu	2	Unit
22	Meja makan	1	Unit
23	Kursi Pimpinan	2	Unit
24	Kursi Lipat	88	Unit
25	Kursi Staf	36	Unit
26	Taplak meja	12	Unit
27	Alat pengukur waktu	5	Unit
28	AC	15	Unit
29	Kipas angin	9	Unit
30	Kompor Gas	3	Unit
31	Televisi	8	Unit
32	VCD	2	Unit
33	Dispenser	3	Unit
34	Rice Cooker	1	Unit
35	Alat pemadam Portable	2	Unit
36	Lampu emergency	2	Unit
37	PC computer	12	Unit
38	Laptop	11	Unit
39	Printer	16	Unit
40	Note book	1	Unit
41	Parabola	1	Unit
42	Meja kerja Pejabat	5	Buah
43	Meja rapat besar	4	Unit
44	Meja kerja	30	Unit

45	Meja rapat	22	Unit
46	Kursi rapat pajabat	12	Unit
47	Kursi rapat susun	70	Unit
48	Kursi tunggu besi	6	Unit
49	Lemari arsip	1	Unit
50	HandyCam	1	Unit
51	LCD proyektor	3	Unit
52	Audio amplifier	1	Unit
53	Camera Digital	1	Unit
54	Loudspeaker	2	Unit
55	Sound system	4	Unit
56	Megaphone	2	Unit
57	Microphone	5	Unit
58	Genset	1	Unit
59	CCTV	12	Unit
60	Mesin cuci	1	Unit
61	Meja makan	1	set
62	Mesin Absensi	1	Unit
63	Lemari es	4	Unit
64	Bangunan	1	Bangunan
65	Speaker aktif	1	Unit
66	Simngbel	1	Buah
67	Sofa	1	Stel
68	Sekat/Gebyok	1	Paket
69	Scanner	1	Unit
70	Meja Komputer	1	Buah

Sumber : Simda Barang 2022

H. Sistematika Penulisan :

Sistematika penulisan dari LKjIP Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategik Perangkat Daerah Kecamatan Buku Tahun 2021 s/d 2026 , merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021 s/d 2026.

Untuk mewujudkan Renstra tersebut perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat dipemaikan Visi dan Misi Perangkat Daerah Kecamatan Bulu yaitu

a. Visi

Visi merupakan suatu keadaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu mulai Th 2016 S/d 2021

Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2021-2026 yaitu

"Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Maknur"

Visi tersebut mengandung makna untuk menjembatani kondisi saat ini dengan kondisi masa depan sekaligus memecahkan masalah-masalah yang dihadapi

b. Misi

Guna mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo 2021-2026 tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan yaitu.

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas;
3. Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi
4. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan;

5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Sedangkan misi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bulu adalah Misi 1 yaitu "*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi*."

c. Tujuan

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan direalisi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bulu, yaitu:

"Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel."

d. Sasaran

Sedangkan sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya. Dengan mengacu kepada indicator kinerja dan pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 – 2022 tersebut, maka indicator kinerja (ukuran keberhasilan) yang menjadi sasaran strategis untuk mencapai tujuan Rencana strategis Kecamatan Bulu periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditempuh melalui perumusan sesuai Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Target Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bulu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	80	81	82	83	84
1.1		Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2		Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Rata-rata IKM	50	51	52	54	57	62

e. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana OPD Kecamatan Bulu mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Selain itu juga digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan rumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan diatas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi. misi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menyatakan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang dijelaskan dengan arah kebijakan.Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih simpel dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Untuk mencapai visi dan misi Bupati Sukoharjo dan organisasi Kecamatan Bulu menetapkan strategi sebagai berikut ini :

1. Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan kualitas pemanfaatan dan pengembangan pelayanan publik
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan

Sedangkan arah kebijakan dan strategi-strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan layanan birokrasi yang prima
2. Meningkatkan semangat dan kenyamanan bekerja, kemauan bekerjasama, transparansi dan akuntabel

Berikut ini disajikan keterkaitan antara tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bulu sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Sukoharjo sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bulu

VISI RPJMD	[illegible]
MISI I RPJMD	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	IKU Kecamatan
1 Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Pemaksimalan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel	Mengembangkan layanan birokrasi yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	1.2 Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	1.2.1 Meningkatkan kualitas pemanfaatan dan pengembangan pelayanan publik 1.2.2 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan	Meningkatkan semangat dan kenyamanan bekerja, kerasan bekerjasama, transparansi dan akuntabel	Nilai Sakip

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Kabupaten Sukoharjo diterbitkannya Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 4 tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bulu :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indek Kepuasan Masyarakat			Hasil Survey Indek Kepuasan Masyarakat Tahun N
	1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel.	Mengembangkan layanan birokrasi yang prima.	Jumlah masyarakat yang terlayani / Jumlah Masyarakat yang datang untuk dilayani X100%
	1.2 Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP PD.	1.2.1 Meningkatkan kualitas penatausahaan dan pengembangan pelayanan publik. 1.2.2 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan	Meningkatkan semangat dan kenyamanan bekerja, kemauan bekerjasama, transparansi dan akuntabel.	Hasil Nilai SAKIP PD Tahun N

C. **Program dan Kegiatan Tahun 2022**

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah Kecamatan Buru di tahun 2022 adalah 6 program 15 kegiatan dan 49 sub kegiatan, sebagai berikut :

I. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan Kegiatan:**

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan, dengan Sub Kegiatan :
   a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan ;
   b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ;

II. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan Kegiatan:**

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Sub Kegiatan :
   a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa ;
   b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan ;
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan,dengan Sub Kegiatan :
   a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan ;
   b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan ;

III. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan Kegiatan:**

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan Sub Kegiatan :
   a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan ;
   b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat ;
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   a. Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan kepada Daerah, dengan Sub Kegiatan:
   a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
   b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Kegiatan:

1. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Sub Kegiatan:
   a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   c. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
   d. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
   e. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

VI. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
f. Penyusunan Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran

3 Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
f. Penyelenggaraan Kegiat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemmerintah Daerah dengan Sub Kegiatan:
a. Pengadaan Mebel
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan:
a. Penyedia Jasa Surat Menyurat
b. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan:
a. Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Mebel
d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
f. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang diserta dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah hubungan penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas sasaran kinerja tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang sebenarnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dan penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas pelaksanaan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan Kecamatan Buru yang efektif, berdaya guna dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Kecamatan Buru menyusun Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja angka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Buru Tahun 2022 tersebut telah ditetapkan 7 tujuan, 2 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Buru Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Bulu
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	100%
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%
	Ketentraman Ketertiban dan Keamanan Umum	Presentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%
2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai sakip Kecamatan Dawan	81 point
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%

Dengan jumlah anggaran murni tahun 2022 sebesar Rp. 3.039.524.669,- dipergunakan untuk :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,-
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 65.000.000,-
3. Program Ketentraman Ketertiban dan Keamanan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 37.500.000,-
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 318.900.000,-
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 47.200.000,-
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 2.542.024.669,-

Guna mendukung dan mengakomodir kegiatan yang belum dilanggarkan/ belum tercapai target kinerja di anggaran murni, serta adanya perubahan prioritas atau asumsi, maka di tahun 2022 perlu menyusun anggaran perubahan, sehingga Kecamatan Bulu melakukan Perubahan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran. Dengan jumlah anggaran Belanja Perubahan tahun 2022 Rp.3.117.967.669,- dipergunakan untuk :

1. Program Penyelenggaraan Pemenntahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 12.000 000,-
2. Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp.85.000.000,-
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 37.000.000,-
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp.356.000.000,-
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp.50.200.000,-
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.2.577.367.688,-

Untuk lebih jelasnya dan lengkap dapat dilihat dalam form Perjanjian Kinerja Kecamatan Bulu Tahun 2022 dan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya/ terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran Kinerja Kecamatan Batu Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003.

Adapun Pengukuran Kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Sebagai dasar dalam melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka setiap indikator kinerja sasaran akan dinilai dengan pengukuran skala ordinal, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Bulu tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja
Kecamatan Bulu
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase peningkatan pelayanan Kecamatan	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP PD	61		Baru direviu di th. 2023

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja Kecamatan Bulu tahun 2022 sebagaimana tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1) Capaian sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan indikator prosentase peningkatan pelayanan Kecamatan tercapai sebesar 100% atau dikategorikan "Baik".

2) Capaian sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya kualitas aparatur dan pelayan publik dengan indikator nilai sakip Perangkat Daerah, dikarenakan revisi penilaian nilai sakip tahun 2022 beraca ditahun 2023 maka kami sajikan capaian nilai sakip PD Kecamatan Bulu tahun 2021 yaitu 57,23 point, yang berarti pada tahun 2021 nilai sakip PD Kecamatan Bulu memang sudah lebih dari yang ditargetkan baik di tahun 2021 dan juga tahun 2022, dan dapat dikategorikan "Sangat Baik"

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Kecamatan Bulu tahun 2021 maka capaian kinerja Kecamatan Bulu tahun 2022 mengalami peningkatan, yaitu:

1. Capaian sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan indikator prosentase peningkatan pelayanan Kecamatan menjadi 102,07% dari tahun sebelumnya 97,97% menjadi 100%
2. Capaian sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik dengan indikator nilai sakip Perangkat Daerah, namun karena revisi penilaian nilai sakip tahun 2022 beraca ditahun 2023, maka perbandingan dengan melihat nilai sakip tahun 2021 yaitu menjadi 146,81% dari tahun sebelumnya 35,1% menjadi 57,23

Untuk lebih jelas perbandingan capaian kinerja Kecamatan Bulu tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2021
Kecamatan Bulu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100 %	97,97%	100%	100%	102,07%
2	Meningkatkan kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai Sakip Perangkat Daerah	45	57,23	51	-	Nilai Sakip tahun 2022 akan dinilai di tahun 2023

Perbandingan antara capaian kinerja Kecamatan Bulu tahun 2022 dengan target akhir Renstra Kecamatan Bulu dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra PD Kecamatan Bulu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Presentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	20	100	20%
2	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Angka	57,33	72	79,64%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Bulu sampai dengan tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Bulu sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Capaian sasaran Strategis 1 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan indikator presentase peningkatan pelayanan kecamatan pada tahun 2022 telah tercapai 20% dari target akhir 100% dalam Renstra Kecamatan Bulu.
2. Capaian sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik dengan indikator nilai sakip Perangkat Daerah, pada tahun 2021 mendapat nilai sakip 57,33 dan perlu peningkatan untuk mencapai target akhir Renstra Kecamatan Bulu yaitu 72 poin.

Pencapaian Kinerja dari setiap sasaran strategis Kecamatan Bulu tercapai karena didukung dengan terlaksananya dan tercapainya kinerja dari setiap program yang telah direncanakan, yaitu :

a.) Pencapaian sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat didukung dengan pelaksanaan 2 program, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.000.000. Terealisasi sebesar Rp 12.000.000 atau (100%) dengan capaian kinerja 100%.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 85.000.000. Terealisasi sebesar Rp 84.774.750, atau (99,70%) dengan capaian kinerja 100%, dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 225.250,- atau sebesar 0,30% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.000.000, Terealisasi sebesar 37.000.000, atau (100%) dengan capaian kinerja 100%.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 356.000.000, Terealisasi sebesar Rp. 356.000.000, atau (100%) dengan capaian kinerja 100%.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.2000.000, Terealisasi sebesar Rp. 49.300.000, atau (98,21 %) dengan capaian kinerja 100%, dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 900.000,- atau sebesar 1,79 % dari pagu anggaran yang ditetapkan.

b.) Pencapaian sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik didukung dengan pelaksanaan 1 program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.577.367.888. Terealisasi sebesar Rp. 2.516.888.606,- atau (97,65%) dengan capaian kinerja 100%, dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.60.479.082,- atau sebesar 2,35 % dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Untuk lebih lengkapnya pengukuran capaian kinerja dari setiap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dari setiap sasaran strategis Kecamatan Ilutu, kami sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Sasaran Program dan Kegiatan
Kecamatan Bulu
Tahun 2022

1.1	Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan data evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengelolaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	1	5.000.000	1	5.000.000	100%	100%	
1.1.1	Terlaksananya dokumen pelaksanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	1	1.000.000	1	1.000.000	100%	100%	
1.1.2	Terlaksananya Dokumen PK & LKIP	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen PK & LKIP	Jumlah dokumen PK & LKIP yang disusun	dokumen	1	4.000.000	1	4.000.000	100%	100%	
1.1.3	Terlaksananya Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun	dokumen	1	4.000.000	1	4.000.000	100%	100%	
1.1.4	Terlaksananya dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	Dokumen	1	4.000.000	1	4.000.000	100%	100%	
1.1.5	Terlaksananya monitoring pelaksanaan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan DPA SKPD	Jumlah dokumen pelaporan DPA SKPD yang disusun	dokumen	1	4.000.000	1	4.000.000	100%	100%	
1.1.6	Terlaksananya dokumen hasil capaian kinerja dan dokumen realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	24	4.000.000	24	4.000.000	100%	100%	
1.1.7	Terlaksananya dan terpublikasinya laporan realisasi kinerja dan Ringkasan Eksmen	Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan realisasi kinerja dan Ringkasan Eksekutif yang dipublikasikan	dokumen	3	4.000.000	3	4.000.000	100%	100%	
1.2	Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	%	100	1.882.514.000	100	1.827.641.167	100%	97,09%	
1.2.1	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	orang	9	1.382.514.000	10	1.327.641.167	100%	97,09%	
1.2.2	Tersedianya dokumen pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD	Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan validasi	dokumen	12	100.000.000	11	100.000.000	92%	100%	
1.2.3	Terbayarnya admin BPJ yang rutin di tiap bulan	Koordinasi dan Pelaporan Administrasi BPJS	Jumlah laporan realisasi anggaran dan belanja modal dengan SAP dan ketepatan waktunya	dokumen	12	1.000.000	12	1.000.000	100%	100%	

5.7	Terlaksananya Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	60.000.000	100	60.000.000	100%	100%	
5.7.1	Terlaksananya desa dalam penyelenggaraan pengelolaan tanah bersertifikat Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dimonitoring dan dievaluasi dalam Tertib administrasi pertanahan Desa	Desa	12	7.500.000	12	7.500.000	100%	100%	
5.7.2	Terlaksananya desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Dalam Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	12	7.500.000	12	7.500.000	100%	100%	
5.7.3	Terlaksananya rekomendasi penghargaan dan pemberhentian perangkat Desa	Rekomendasi Penghargaan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Penghargaan dan Pemberhentian Perangkat Desa	rekomendasi	2	10.200.000	2	10.200.000	100%	100%	
5.7.4	Terlaksananya pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan desa	Fasilitasi Sinkronisasi Pembangunan dan Pembangunan Kawasan Antar Pembangunan Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Dalam Sinkronisasi Pembangunan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	desa	12	5.000.000	12	5.000.000	100%	100%	
5.7.5	Terlaksananya Lomba [illegible]	Fasilitasi Penyusunan Pembinaan Pelaksanaan Penilaian Perangkat	Jumlah Peserta Musrenbangdum	orang	115	20.800.000	115	19.800.000	100%	95.2%	

Pelaksanaan program dan kegiatan di OPD Kecamatan Bulu untuk tahun anggaran 2022 dapat dikatakan berhasil karena capaian kinerja dari setiap program adalah 100% yang berarti bahwa setiap target sasaran strategis dapat tercapai, hal ini dapat dilihat dari analisa evaluasi kinerja dan aspek akuntabilitas keuangan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.117.567.688,- dengan realisasinya sebesar Rp 3.055.933.356,- atau 98,02% dan capaian kinerja 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 61.634.332,- atau 1,92%.

B. Realisasi Anggaran :

Realisasi Anggaran adalah capaian target Keuangan yang telah ditetapkan dengan Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

Berdasarkan pada matrik Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja tahun 2022, maka tingkat pencapaian target keuangan dari Perangkat Daerah Kecamatan Bulu adalah sebagai berikut :

Total Pagu keseluruhan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 3.117.567.688,- dengan realisasi Rp 3.055.933.356,- atau 98,02 %, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp 2.839.126.688,- terealisasi Rp 2.778.295.356,- atau 97,86 %, terdiri dari:
   a. Belanja Pegawai sebesar Rp 1.634.515.000,- terealisasi Rp 1.600.031.107,-
   b. Belanja Barang Jasa sebesar Rp1.204.611.688 terealisasi Rp1.178.264.249,-
2. Belanja Modal sebesar Rp 278.441.000,- terealisasi Rp 277.638.000,- atau 99,71% terdiri dari:
   a. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 79.638.000,- terealisasi Rp 79.638.000,-
   b. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 198.803.000,- terealisasi Rp 198.000.000,-

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran untuk belanja operasi dan belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Belanja Operasi
Kecamatan Bulu
Tahun Anggaran 2022

JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
BELANJA OPERASI			
Belanja pegawai	1.638.515.000	1.600.931.197	97,71
Belanja barang dan jasa	1.204.611.588	1.175.264.249	97,51
Belanja bunga	0	0	0
Belanja subsidi	0	0	0
Belanja hibah	0	0	0
Belanja bantuan sosial	0	0	0
JUMLAH BELANJA OPERASI	2.839.126.588	2.776.295.369	97,79

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Belanja Modal
Kecamatan Bulu
Tahun Anggaran 2022

JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
BELANJA MODAL			
Belanja modal tanah	0	0	0,00
Belanja modal peralatan dan mesin	79.638.000	79.638.000	100,00
Belanja modal gedung dan bangunan	198.803.000	198.000.000	99,60
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	0	0	0
Belanja modal aset tetap lainnya	0	0	0
Belanja modal aset tidak berwujud	0	0	0
JUMLAH BELANJA MODAL	278.441.000	277.638.000	99,71

Untuk tingkat pencapaian realisasi anggaran dari masing-masing program kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Kecamatan Bulu
Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Kolom 4 thd 3)
1	2	3	4	5
1.1				
1.1.1				
1.1.2				
1.1.3				
1.1.4				
1.1.5				
1.1.6				
1.1.7				
1.2				
1.2.1				
1.2.2				
1.2.5				
1.2.6				
1.2.7				
1.2.8				
1.3				
1.3.1				
1.3.2				
1.3.3				
1.3.4				
1.3.5				
1.3.6				
1.4				
1.4.1				
1.4.2				
1.4.3				
1.4.4				
1.5				
1.5.1				
1.5.2				
1.5.3				
1.6				
1.6.1				
1.6.2				
1.6.3				
1.6.4				
1.6.5				
1.6.6				

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.1.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.1.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				
2.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.2.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.2.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.2.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.2.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				
5.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.1.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.1.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				
6.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.2.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.2.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.2.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				
	JUMLAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]

BAB IV
PENUTUP

Perangkat Daerah Kecamatan Bulu sebagai Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pelayanan mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dari keseluruhan analisa yang dilakukan dapat simpulkan bahwa tingkat keberhasilan kinerja pada Kecamatan Bulu dalam melaksanakan tugas sehari-hari pada tahun 2022 dapat dinyatakan "Baik" karena semua target ukuran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Meski pencapaian kinerja pada Kecamatan Bulu pada tahun 2022 dapat dinyatakan baik, perlu dilakukan langkah-langkah untuk lebih meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, antara lain :

1. Melakukan terobosan dalam rangka menyediakan sumberdaya yang memadai untuk peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dan lain –lain.
2. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan, seperti misalnya dengan menyelenggarakan Musrenbangcam.
3. Mengoptimalkan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pelaporan maupun monitoring dan evaluasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 untuk Perangkat Daerah Kecamatan Bulu, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja 2022
- IKU PK tahun 2022
- SK Penetapan IKU
- Rencana Kinerja Tahunan 2022
- Rencana Aksi Tahun 2022
- SK Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Bulu
- SK SOP Pengumpulan Data Kinerja
- SOP Pengumpulan Data Kinerja
- Laporan Moonitoring dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan PD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WIDYANTO SETYA WIBOWO, S.STP., MM.**
Jabatan : **Camat Bulu Kabupaten Sukoharjo**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. ETIK SURYANI, SE., MM.**
Jabatan : **Bupati Sukoharjo**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, Januari 2022

Pihak Kedua
BUPATI SUKOHARJO

Pihak Pertama

NIP. 19780617 199711 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
CAMAT BULU

NO	SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	2	3	4
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat**	**Persentase peningkatan pelayanan kecamatan**	100%
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	[illegible]
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	[illegible]
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%
2	**Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik**	**Nilai sakip Perangkat Daerah**	51 poin
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	[illegible]

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12.000.000,00	APBD
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35.000.000,00	APBD
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	17.000.000,00	APBD
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	246.000.000,00	APBD
4	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47.500.000,00	APBD
5	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.542.024.686,00	APBD
	JUMLAH	**3.039.524.686,00**	

Pihak Kedua
BUPATI SUKOHARJO

Hj. ETIK S[illegible] /MM

Januari 2022
Pertama
BULU

[illegible] A WIBOWO, S.STP., [illegible]
Pembina TK I
[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WIDYANTO SETYA WIBOWO, S.STP., MM.**
Jabatan : **Camat Bulu Kabupaten Sukoharjo**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. ETIK SURYANI, SE., MM.**
Jabatan : **Bupati Sukoharjo**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
CAMAT BULU

NO.	SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat**	**Persentase peningkatan pelayanan kecamatan**	**100%**
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%
2	**Ungungkapnya kualitas aparatur dan pelayanan publik**	**Nilai sakip Perangkat Daerah**	**81 point**
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12.000.000,00	APBD
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	[illegible]	APBD
3	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	[illegible]	APBD
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	[illegible]	APBD
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.200.000,00	APBD
6	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	[illegible]	APBD
	JUMLAH	[illegible]	

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BULU
TAHUN 2022

Tugas : melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk mendukung terlaksana otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Kecamatan;
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	**Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel**	**Indek Kepuasan Masyarakat**		

	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel	Mengembangkan layanan birokrasi yang prima
	1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai sakip PD	1.2.1 Meningkatkan kualitas, pemanfaatan, dan pengembangan pelayanan publik. 1.2.2 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan	Meningkatkan semangat dan kenyamanan bekerja, kemauan bekerjasama, transparansi dan akuntabel

T BULU
UKOHARJO

TYA W.,S.STP,MM.

Pembina Tk I

NIP. 19780617 199711 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN BULU
Alamat : Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 02 Bulu Telp. (0271) 7881000 Fax. (0271) 7881772

KEPUTUSAN CAMAT BULU
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR: 050.4/4/17 / 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

CAMAT BULU,

Menimbang

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan DaerahTingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaga Negara Tahun 1965 No 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama (IKU);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Penyusunan laporan indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulu
Pada tanggal, Januari 2022

CAMAT BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

WIDYANTO SETYA WIBOWO

RENCANA KINERJA TAHUNAN
INGKAT PERANGKAT DAERAH (IPD)

Unit PD : [illegible]
Tahun : [illegible]

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET KINERJA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	COMBIN
1	2	3				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	Penyusunan Dokumen Pemanfaatan Penggilat Daerah	Jumlah dokumen pemanfaatan Penggilat Daerah yang dibuat	1 Dokumen	[illegible]	Kec. Bulu	Kec. Bulu
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dibuat	1 Dokumen	[illegible]	Kec. Bulu	Kec. Bulu
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD Perubahan yang dibuat	1 Dokumen	[illegible]	Kec. Bulu	Kec. Bulu
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang dibuat	1 Dokumen	[illegible]	Kec. Bulu	Kec. Bulu
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang dibuat	1 Dokumen	[illegible]	Kec. Bulu	Kec. Bulu
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Bahan Rekonsil Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bahan rekonsil kinerja SKPD	11 Dokumen	[illegible]	Kec. Bulu	Kec. Bulu
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	Jumlah dokumen SPJ yang telah [illegible]	11 dokumen	[illegible]	Kec. Bulu	Kec. Bulu
	[illegible]	Jumlah laporan [illegible]	11 Laporan	[illegible]	Kec. Bulu	Kec. Bulu
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1.000.000	Kec. Bulu	Kec. Bulu
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tahunan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/tahunan/semesteran	2 dokumen	1.000.000	Kec. Bulu	Kec. Bulu
	Penyusunan Pelaporan dan Jurnal	[illegible]	11 Laporan	1.000.000	Kec. Bulu	Kec. Bulu
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Bulu	Kec. Bulu
	[illegible]	Jumlah Dokumen Sarfil yang dibutuhkan	240 buah	[illegible]	Kec. Bulu	Kec. Bulu
	2 Pengadaan Perabot Kantor Tanggu	Jumlah perabot kantor tanggu yang dibutuhkan	100 buah	[illegible]	Kec. Bulu	Kec. Bulu
	3 Pengadaan Barang Legalitas Kantor	* Jumlah legalitas kantor yang dibutuhkan	5 jenis	[illegible]	Kec. Bulu	Kec. Bulu
	4 Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dibuat dan dipertahan	[illegible]	[illegible]	Kec. Bulu	Kec. Bulu
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Bulu	Kec. Bulu
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Bulu	Kec. Bulu
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Bulu	Kec. Bulu
	Penyediaan Mikrofon	Jumlah mikrofon yang dibutuhkan	20 unit	20.972.000	Kec. Bulu	Kec. Bulu
	8 Pengadaan Pemasangan dan Mikrofon Lainnya	Jumlah Pemasangan dan Mikrofon Lainnya yang dibutuhkan	3 unit	16.150.000	Kec. Bulu	Kec. Bulu
	9 Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	[illegible]	Kec. Bulu	Kec. Bulu
	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perbaik Kantor dan Bangunan Kantor	[illegible] gedung [illegible] yang yang	1 unit	[illegible]	Kec. Bulu	Kec. Bulu
	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	[illegible] pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibutuhkan	1 unit	[illegible]	Kec. Bulu	Kec. Bulu
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Bulu	Kec. Bulu
	[illegible]	[illegible]	1 dokumen	[illegible]	Kec. Bulu	Kec. Bulu
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Bulu	Kec. Bulu

[redacted]

	11	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah peserta Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang difasilitasi	132 orang	100.000.000	Kec. Buko
I	**Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Desa**		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Desa	200 %	47.500.000	**Kec. Buko**
XIII	***Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa***					***Kec. Buko***
	12	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dimonitoring dan dievaluasi dalam bidang administrasi pemerintahan desa	12 desa	7.500.000	Kec. Buko
	13	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	12 desa	7.500.000	Kec. Buko
	14	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang dikeluarkan	2 rekomend	7.900.000	Kec. Buko
	15	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	12 desa	5.000.000	Kec. Buko
	16	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah peserta Musrenbangcam	135 orang	20.000.000	Kec. Buko
TOTAL					5.039.524.488	Kec. Buko

RENCANA STRATEGIS TAHUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Bulu

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kinerja	Rp(ribuan)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Terwujudnya kualitas pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 angka						
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase pemenuhan pelayanan kecamatan	100.00 %	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	12.000.000	Kecamatan Bulu	
2				7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Baik Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Baik Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	12.000.000		
3				7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan	100 %	85.000.000	Kecamatan Bulu	
4				7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa	100 %	20.000.000		
5				7.01.03.2.03 - Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	65.000.000		
6				7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase cakupan koordinasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum	100 %	17.000.000	Kecamatan Bulu	
7				7.01.04.2.01 - Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Koordinasi dalam rangka Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	17.000.000		
8				7.01.04.2.02 - Koordinasi Pelaporan dan Pengadaan Peralatan Linmas dan Satpol PP Kabupaten/Kota Daerah	Cakupan koordinasi pelaporan dan pengadaan peralatan linmas dan Satpol PP Kabupaten/Kota Daerah	100 %	0.000.000		
9				7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Cakupan penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	100 %	218.800.000	Kecamatan Bulu	
10				7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Operasi Pemeliharaan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Operasi Pemeliharaan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100 %	218.800.000		
11				7.01.06 - PROGRAM PEMELIHARAAN KANTOR PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pemeliharaan dan perbaikan perkantoran desa	100 %	67.500.000	Kecamatan Bulu	
12				7.01.06.2.01 - Pemeliharaan dan Kebersihan Perkantoran dan Perlengkapan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Pemeliharaan dan Kebersihan Perkantoran dan Perlengkapan Pemerintahan Desa	100 %	67.500.000		
13	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	51.00 nilai	7.01.07 - PROGRAM PENGUATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.340.032.600	Kecamatan Bulu	
14				7.01.07.2.01 - Penyusunan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	10.500.000		
15				7.01.07.2.07 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.329.532.600		
16				7.01.11.2.02 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %			
17				7.01.20.2.02 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	147.500.000		

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18				7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	257.651.000		
19				7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	274.171.688		
20				7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	157.960.000		

KECAMATAN BULU

RENCANA AKSI

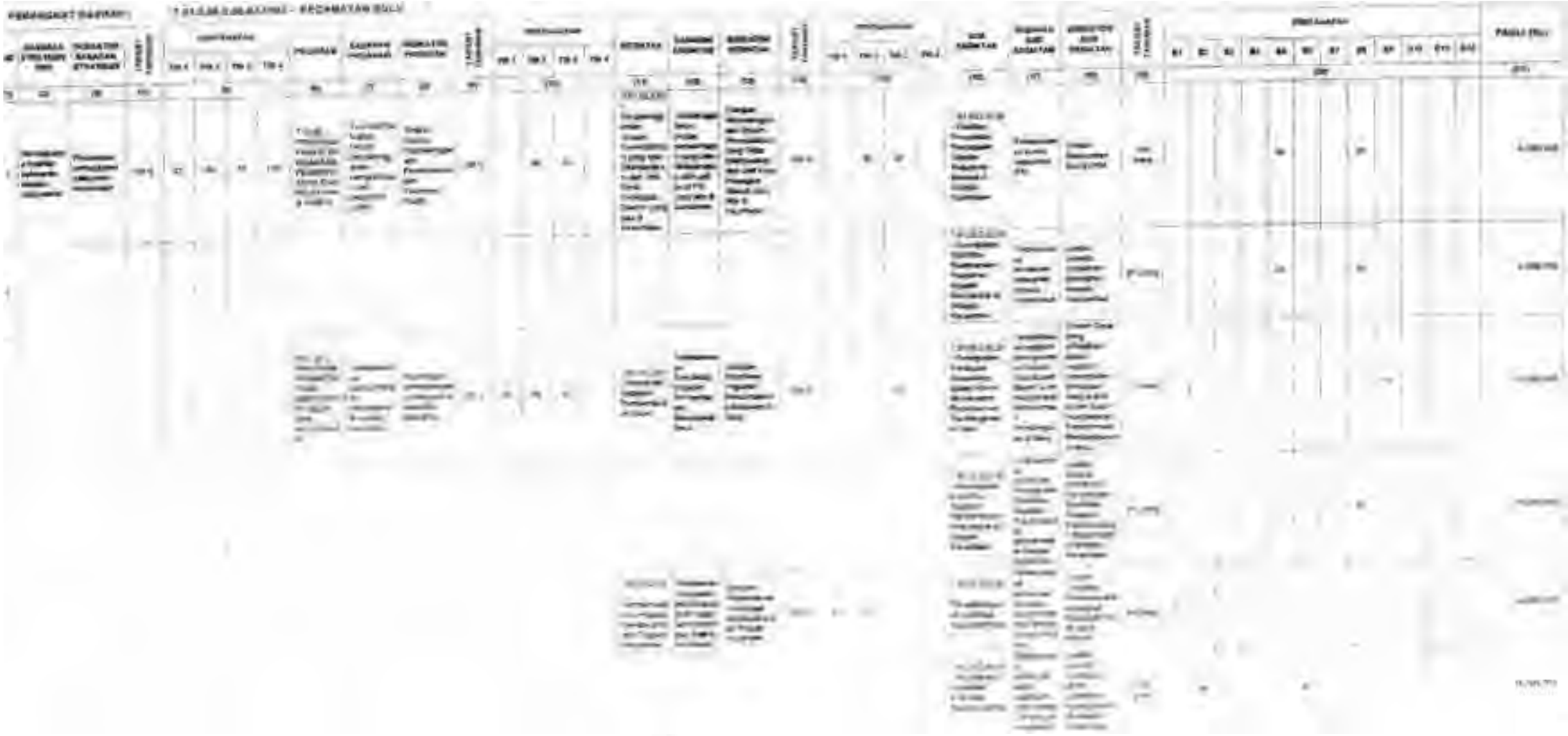

| | | |

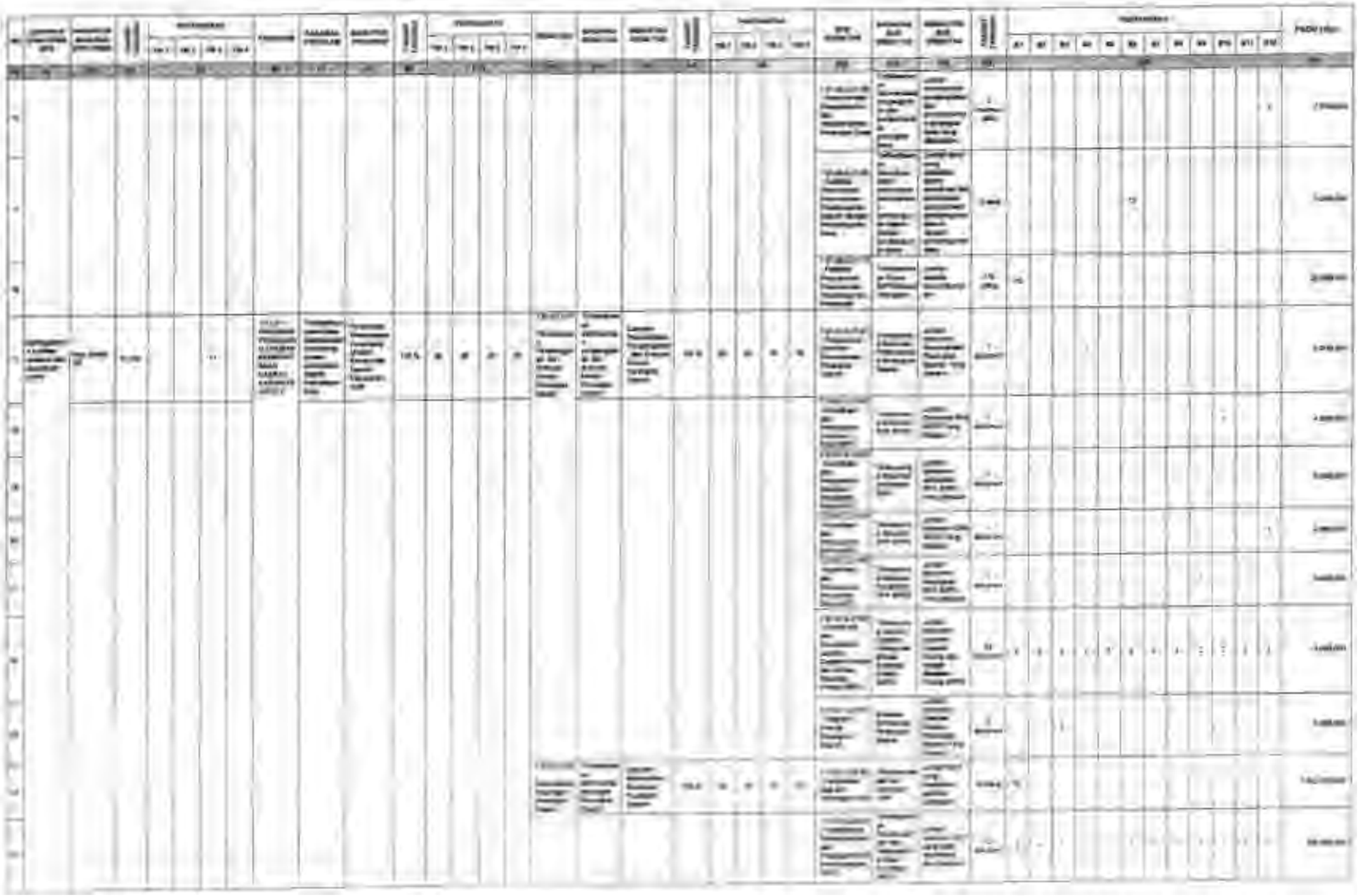

| | | |

| | | |

	PAGU (Rp)
[illegible]	(20)
[illegible]	[illegible]
JUMLAH	[illegible]

[illegible], 01/03/2022
Kepala Kecamatan Bulu

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN BULU

WIDYANTO SETYA WIBOWO, S.STP. M.M.
NIP. [illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN BULU
Alamat: Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 02 Bulu Telp. (0271) 7881070 Fax. (0271) 7881070

KEPUTUSAN CAMAT BULU
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR: 052/3,1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

CAMAT BULU

Menimbang

a. bahwa dalam pelaksanaan perencanaan kinerja Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pada Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama (IKU);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2021;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan pada Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi :

Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo;

2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;

3. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat Bulu Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulu

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Camat Bulu
Nomor : 052 / 1 TAHUN 2022
Tanggal : Januari 2022

SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJAKECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Bulu	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan evaluasi kinerja di Kecamatan Bulu.
2	Sekretaris Kecamatan	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim.
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
4	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya

SETYA WIBOWO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN BULU
Alamat : Jl. Lakessana Yos Sudarso No. 02 Bulu Telp. (0271) 7881070 Fax. (0271) 7881070

KEPUTUSAN CAMAT BULU
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 050 / 05 / 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

CAMAT BULU,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja tugas [illegible] Kantor Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo [illegible] Pengumpulan Data Kinerja, maka perlu ditetapkan [illegible] Operasional Prosedur (SOP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana [illegible] huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bulu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data [illegible] Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 [illegible] Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang [illegible] Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 71);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 336)

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1).

13. Peraturan Bupati Sukoharjop Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan;

14. Peraturan Bupati Sukoharjop Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 41);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai pedoman bagi setiap pegawai Kantor Kecamatan Bulu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;

KETIGA : Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diperbaiki (direvisi).

Ditetapkan di Bulu

Pada tanggal Januari 2019

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BULU
NOMOR : 050/ 05 / 2019
TANGGAL : Januari 2019

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN BULU

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUMPULAN DATA KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO KECAMATAN BULU	[illegible]	
	[illegible]	
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	[illegible]
	DIBAHKAN OLEH	CAMAT BULU KABUPATEN SUKOHARJO KECAMATAN WIDOMTI [illegible] S.STP. MM NIP. [illegible]
	NAMA SOP	PENGUMPULAN DATA [illegible] KECAMATAN BULU

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Informasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021	1. Camat 2. Sekretaris Kecamatan 3. Kasi dan Kasubbag 4. Staf Pendidikan, Penyelesaian Form Pendataan Perjanjian Kinerja, Pengumpulan data, Pemeriksaan Data dan Pengolah Data
TERKAITAN	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**
1. SOP Penyusunan Rencana Strategis OPD 2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja 3. SOP Monitoring Internal Kinerja	1. Buku Kegiatan/ Lembar Kerja/ Notulen 2. Komputer/ Printer 3. Jaringan Internet 4. ATK
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
[illegible]	[illegible]
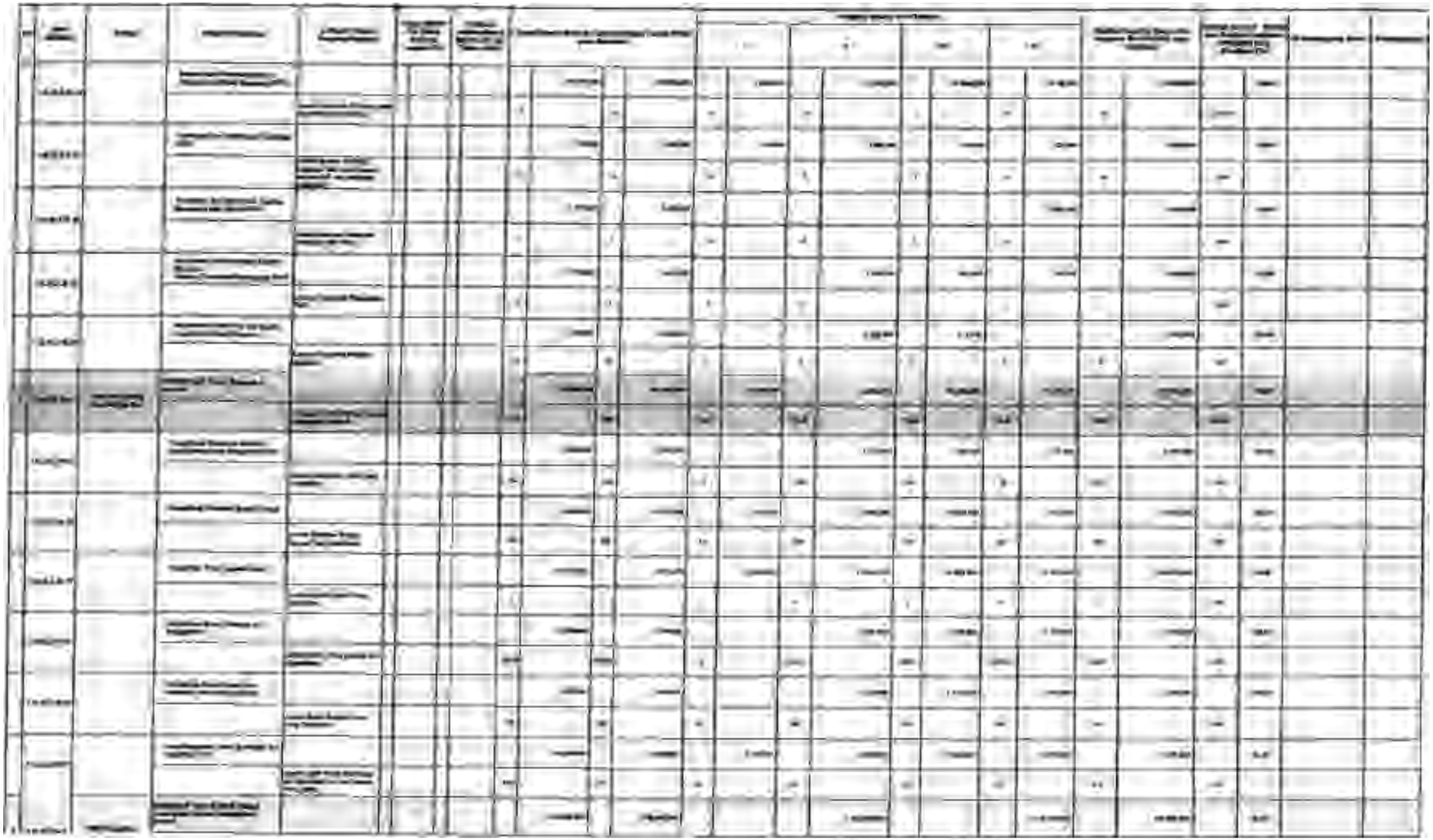
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO